

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dengan negeri yang mempunyai luas wilayah, penduduk yang banyak, pulau terbanyak dan suku yang beraneka ragam seperti Indonesia. Otonomi sendiri dapat diartikan sebagai pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengalaman Orde Baru dengan pendekatan sentralisasinya ternyata tidak mampu membendung gejolak daerah-daerah yang menginginkan keadilan antara pusat dengan daerah, dikarenakan melalui pendekatan *top down* tersebut setiap daerah di Indonesia hanya bisa memajukan daerahnya dengan mengikuti segala aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Daerah tidak dapat menggali potensi yang dimilikinya guna memajukan dan mensejahterakan masyarakat daerahnya.

Selanjutnya berbagai kebijakan yang tersentralisasi juga belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, serta belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat dan belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya di Provinsi Papua. Tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, namun dalam perjalanannya Undang-Undang tersebut dianggap belum mampu mengakomodasikan kekhasan budaya dan adat istiadat masyarakat Papua baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan di wilayah Papua. Akhirnya pada Tahun 2001 Pemerintah Pusat mengeluarkan

kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 yang berbunyi “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu yang menjadi dasar pemikiran kebijakan Otonomi Khusus merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai ketertinggalan serta ketimpangan yang ada di Provinsi Papua. Provinsi Papua merupakan provinsi di wilayah timur Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan mendasar terkait dengan fakta ketertinggalan wilayah. Daerah yang sebenarnya sangat kaya dengan potensi sumberdaya alam (SDA) ternyata pada tataran riil menghadapi fakta yang bertolak belakang. Ketertinggalan perekonomian masyarakat, minimnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, jaringan infrastruktur yang masih memprihatinkan, hingga persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) merupakan permasalahan mendasar di wilayah ini.

Kontradiksi seperti ini lambat laun menciptakan kesenjangan yang secara langsung sangat dirasakan oleh masyarakat Papua. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ternyata justru membawa dampak negatif yang sangat besar, mulai dari kerusakan lingkungan hingga peminggiran hak-hak masyarakat asli. Berbagai aspirasi dan tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan ketertinggalan Papua telah lama disuarakan oleh masyarakat. Namun lambannya respon pemerintah menyebabkan aspirasi dan tuntutan tersebut berubah menjadi resistensi masyarakat yang tidak jarang berubah menjadi konflik fisik yang mengarah pada tuntutan kemerdekaan. Masyarakat asli Papua mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi berbagai persoalan mendasar di Papua. Terlebih lagi, berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat terkait dengan kekayaan alam Papua terkesan sangat eksploitatif

dan justru meminggirkan peran masyarakat lokal yang berdampak pada mandegnya tingkat kesejahteraan mereka.

Intensitas konflik fisik maupun tuntutan kemerdekaan yang semakin tinggi akhirnya membuat pemerintah mau tidak mau harus secara serius memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat Papua. Seiring dengan semakin populernya konsep desentralisasi pemerintahan sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal mulai menjadi *mainstream* utama reformasi pemerintahan.

Konsep desentralisasi juga mulai diterapkan oleh pemerintah untuk konteks wilayah Papua. Penyelenggaraan pemerintahan mulai dijalankan dengan pendekatan yang berbeda, yang diharapkan dapat menciptakan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua. Lahirnya kebijakan Otonomi Khusus merupakan sebuah pilihan kebijakan pemerintah pusat dan rakyat Papua sebagai suatu bentuk langkah kompromistis antara kepentingan nasional dan desakan pemenuhan tuntutan rakyat Papua.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya, menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Papua bagi kemakmuran rakyat Papua, diharapkan dengan kebijakan ini akan dapat mengurangi kesenjangan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi-provinsi lainnya dengan memberikan ruang lebih bagi masyarakat lokal Papua dan Papua Barat sebagai subyek utama dalam pembangunan.

Otonomi khusus sebagai solusi final akhir masalah Papua yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dan beberapa orang terdidik Papua yang melahirkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Namun di dalam implementasi sesungguhnya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan yaitu segala prioritas untuk kepentingan orang asli Papua Barat. Undang-Undang otonomi khusus

sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah tetapi Otonomi khusus itu sendiri telah menjadi masalah. Sulitnya ialah masalah tidak pernah menyelesaikan masalah.

Peraturan daerah provinsi (perdasis) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) tidak ada sampai berjalan enam (6) tahun sejak penerapan otonomi khusus dari tahun 2001-2007, sehingga sesungguhnya pemerintah di daerah baik provinsi maupun kabupaten /kota dan lembaga Kultural MRP (Majelis Rakyat Papua) yang bekerja khusus untuk mendorong dan memperjuangkan aspirasi dan hak-hak rakyat Papua pun tak punya gigi. Lembaga yang mewakili orang asli Papua ini sudah tak berdaya lagi. Pasal-pasal penting seperti komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dihancurkan. Jakarta hanya menyerahkan UU-nya kepada Papua tetapi kewenangannya dipegang dan dipertainkan oleh pemerintah Indonesia.

Sampai hari ini menjadi tanda tanya terhadap pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001, karena pasal-pasal penting yang harus dijabarkan dalam Perdasi dan Perdasus sebagai implementasi UU Otonomi Khusus sesungguhnya tidak jelas. Sehingga implementasi atau operasionalisasi dari pada UU itu tidak berjalan sampai saat ini. Yang terjadi disini adalah pasal-pasal penting yang harus dijabarkan dalam peraturan daerah khusus tidak berjalan dan menjadi mandul, sehingga terkesan adanya unsur kesengajaan oleh pemerintah agar pasal-pasal penting tersebut dibiarkan begitu saja.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua tersebut tidak lepas dari sejarah panjang friksi yang terjadi antara daerah ini dan Pusat. Sentimen atas ketidakadilan yang diterima daerah ini telah memunculkan berbagai gejolak dimasa lampau yang mengarah pada proses disintegrasi. Gejolak yang menjadi respon atas ketidakadilan sosial ekonomi yang dialami rakyat Papua tersebut merupakan salah satu ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat lokal, di Provinsi Papua sendiri hal tersebut menjadi salah satu alasan atas keterbelakangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Papua. Provinsi Papua yang kaya akan hasil alam, namun ironisnya Provinsi ini merupakan Provinsi yang paling banyak

penduduk miskinnya dan tertinggal pembangunannya. Kondisi tersebut tentu saja mencerminkan kelemahan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelemahan inilah yang memicu tuntutan atas hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar bagi masyarakat Papua. Latar belakang ini tidak dapat dikesampingkan dalam mengkaji perkembangan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sampai saat ini.

Undang-undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara filosofis UU Otonomi khusus ini dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia serta juga sebagai langkah proteksi bagi hak-hak dasar orang asli Papua yang sejak berintegrasi dengan NKRI hak-hak dasar mereka terabaikan dan termarginalkan. Singkatnya kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.

Akan tetapi Perjalanan Otonomi Khusus hingga kini belum berjalan optimal, serumit permasalahan menghinggapi perjalanannya diantaranya distribusi kewenangan dan aliran dana yang tidak jelas, inkonsistensi pemerintah Pusat dan Pemda Papua hingga konflik kepentingan dan kekuasaan inter-elit lokal di Papua, akibatnya masyarakat Papua sudah tidak memiliki kebijakan ini, yang dari awal telah digembor-gemborkan oleh berbagai pihak sebagai "senjata pamungkas" menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi di Tanah Papua.

Pendidikan merupakan masalah penting bagi pembangunan di Papua Barat terlebih khusus di kabupaten sorong. Pendidikan yang baik adalah terciptanya sumber daya manusia. Pernah ketika muncul pertanyaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan kualitas pegawai yang dimilikinya. Intinya masyarakat mempertanyakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut sepertinya tidak pernah berhenti, namun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Sejumlah kegelisahan masyarakat akan kondisinya yang belum sesuai harapan, sementara sudah banyak

waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas diri dan keluarganya, melalui apa yang disebut pendidikan.

Pertanyaan tersebut tentu saja tidak dimaksudkan untuk mengugat pentingnya pendidikan bagi perkembangan masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya penyelenggara pemerintah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik untuk memberdayakan masyarakat. Pertanyaan tersebut lebih dimaksudkan untuk mengugat implementasi dan kemudian hasil dari pendidikan yang secara teoritis sangat diperlukan dan sudah dibuktikan pengaruhnya dalam banyak kasus dan juga diberbagai negara atau daerah Indonesia. Mungkin yang digugat lebih pada aspek manajemen atau pengelolaan dari sumber daya manusia, sehingga keberadaan memiliki kontribusi nyata terhadap upaya mengatasi sejumlah persoalan aktual di Papua terutama di Kabupaten Sorong.

Pendidikan masih menjadi barang yang mewah di Kabupaten Sorong, khususnya di daerah pedalaman. Begitu juga di wilayah Indonesia lainnya, khususnya di bagian timur, dan umumnya di wilayah negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Masih rendahnya infrastuktur dalam dunia pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, akses pendidikan yang tidak merata, fasilitas perpustakaan yang masih minim, pengadaan buku paket yang sangat memberatkan orang tua adalah beberapa contoh yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia. Padahal, masih minimnya sarana pendidikan mempengaruhi kurangnya minat baca, masih rendahnya SDM yang dihasilkan akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan seterusnya.

Fenomena demikian sebenarnya juga menjadi pertanyaan di sejumlah daerah di Indonesia yang juga menghadapi persoalan serupa, dimana di satu sisi ada upaya serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi di sisi lain masyarakat tidak sabar untuk menunggu hasilnya. Ketidaksabaran inilah yang membuat seolah-olah upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan tidak berkontribusi signifikan terhadap upaya mengatasi persoalan di daerah atau di masyarakat. Padahal sesungguhnya hasil dan manfaat pendidikan dampaknya

jangka panjang dan seringkali dirasakan tidak langsung. Berbeda halnya dengan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Entah sampai kapan kondisi seperti ini bisa dicapai, tetapi yang pasti upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai jenjang pendidikan semakin intensif dilakukan pemerintah daerah di wilayah kabupaten Sorong. Kesadaran demikian bukan karena ada kewajiban yang ditetapkan dalam Otonomi Khusus, melainkan tumbuh dari sebuah kesadaran akan pentingnya sebuah aspek pendidikan bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat Papua. Kebijakan Otonomi Khusus yang menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan pada posisi penting sesungguhnya sebagai bentuk respon atau legitimasi atas apa yang sudah menjadi kesadaran bersama, baik masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Papua, tetapi juga menjadi *concern* pemerintah pusat dan bangsa Indonesia pada umumnya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Dalam konteks dan kesadaran seperti ini tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa kunci dari pembangunan Papua saat ini dan masa datang adalah membangun SDM-nya. Untuk itu diperlukan kesabaran dan upaya yang ekstra untuk melaksanakannya karena berbagai kendala, baik yang sifatnya internal dan juga eksternal masih menjadi faktor krusial dalam menghambat pelaksanaan program strategis ini. Tidak ada pilihan lain, kecuali pemerintah dan masyarakat Papua memperkuat sektor pendidikan karena faktanya SDM masyarakat Papua masih relatif tertinggal dari provinsi lainnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut atau upaya penanganan pemerintah dengan adanya otonomi khusus serta Implementasinya terhadap UU NO.21 Tahun 2001 tersebut maka penulis bermaksud mengambil judul:

Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sorong. (Studi Kasus DiDinas Pendidikan & Pengajaran Kabupaten Sorong).

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Florensina Meokbun, 2016

KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SORONG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka penulis mencoba untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya:

- a. Masalah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berawal dari belum berhasilnya Pemerintah mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat Papua.
- b. Masalah Pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua yang merupakan impian mereka, bahwa Papua harus bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, pembodohan, ketidakadilan, ketakutan, manipulatif, intimidasi, pembelenggu, pemusahan etnis dalam zaman demokratisasi.
- c. Sejak di berlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 bahwa Papua akan lebih maju seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia malahan kenyataan yang dirasakan selama ini oleh rakyat Papua hanya sebuah mimpi belaka berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum bisa berjalan secara optimal sehingga rakyat Papua merasa terabaikan.
- d. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakkan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua, serta masalah ketidaksiapan sistem pemerintahan daerah, dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada.
- e. Saling tidak percaya antara masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat, disebabkan oleh adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan intimidasi pada rakyat Papua serta telah menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam sehingga mereka memilih alternatif untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- f. Banyaknya masyarakat Papua yang mengalami angka buta aksara yang sangat tinggi diakibatkan karena tingginya tingkat kepadatan penduduk, ekonomi keluarga, kurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- g. Masih rendahnya infrastruktur dalam dunia pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, akses pendidikan yang tidak merata, fasilitas perpustakaan yang masih minim, pengadaan buku paket yang sangat memberatkan orang tua adalah beberapa contoh yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kurangnya minat baca, serta rendahnya SDM yang dihasilkan akan berdampak pada tingginya tingkat buta aksara dan pengganguran yang semakin padat.
- h. Buta aksara di Papua, lebih dipicu pada buruknya guru dalam melaksanakan tugas, selayaknya hal ini diterima guru sebagai hukum karma. Jelaslah guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik tentu akan menghasilkan anak didik yang tidak bisa membaca.
- i. Kondisi buta aksara tersebut sangat terkait dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Salah satu indikator sumber daya manusia adalah keaksaraan penduduk.
- j. Melek buta aksara, merupakan kunci penting untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, gizi dan kesejahteraan keluarga. Karena dengan melek buta aksara dan pendidikan, perempuan akan semakin berdaya, dapat mengambil keputusan sendiri dan mempunyai posisi tawar yang cukup kuat di dalam keluarga dan masyarakat.
- k. Kondisi topografis dan demografis Papua juga telah mendapat pembahasan, karena faktor ini dianggap memiliki karakter unik, khususnya terkait dengan sebaran penduduk dan jumlah penduduk asli yang relatif sedikit dan ada kecenderungan tergeser oleh penduduk yang masuk kategori pendatang terutama yang bermukim di wilayah pesisir atau pantai dan pusat-pusat pertumbuhan dan kegiatan pemerintahan. Fakta ini perlu dicermati sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Khusus.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Agar penelitian terhadap masalah di atas tidak terlalu meluas dan agar tercapai hasil yang diharapkan, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Otonomi khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sorong ?
2. Bagaimana Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus di kabupaten Sorong dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001?
3. Bagaimana Pengaruh kebijakan Otonomi Khusus bagi pendidikan di kabupaten Sorong ?
4. Apa saja faktor-faktor penyebab kegagalan Otonomi Khusus terutama dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sorong ?
5. Bagaimana solusi untuk memecahkan masalah implementasi Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sorong ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan otonomi khusus di Papua barat dan mengidentifikasi pemecahan masalah atas berbagai permasalahan yang dihadapi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat Papua itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang implementasi kebijakan Otonomi Khusus yang ideal sesuai dengan Undang-Undang Otonomi khusus Nomor 21 Tahun 2001.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui apa yang melatarbelakangi terbentuknya Otonomi khusus dalam bidang pendidikan di kabupaten Sorong
2. Menggambarkan Penerapan kebijakan Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan di kabupaten Sorong menurut UU No. 21 Tahun 2001

3. Mengetahui Pengaruh Otonomi Khusus Bagi Pendidikan di kabupaten Sorong.
4. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Penyebab kegagalan Otonomi Khusus terutama dalam bidang pendidikan di kabupaten Sorong.
5. Mengetahui alternatif solusi untuk Memecahkan Masalah implementasi Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan di kabupaten Sorong.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu kebijakan Publik dan digunakan untuk menambah wawasan perkembangan kehidupan ilmu sosial budaya, politik dan ilmu pemerintahan Indonesia.
2. Secara praktis di harapkan bermanfaat bagi
 - a. Pemerintah Pusat

Lebih khusus lagi bagi pemerintah pusat diharapkan lebih serius, tegas dan berani untuk menyelidiki dan memeriksa elit atau pejabat pemerintahan daerah Papua yang terindikasi kegagalan dalam menjalankan tugas daerahnya untuk mengelola otonomi khusus dalam bidang pendidikan di kabupaten sorong.
 - b. Pemerintah Provinsi Papua Barat

Agar segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah khususnya Pemerintah daerah provinsi Papua Barat, kabupaten/kota dapat terealisasikan atau dijalankan dengan baik.
 - c. Pemerintah Kabupaten/ Kota

Sebagaimana diharapkan bagi pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki acuan yang jelas dalam mengelolah dana otonomi khusus Papua Barat sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kebingungan dalam hal pengalokasiannya. serta untuk menjamin agar pelaksanaan Otonomi Khusus Papua berjalan secara lancar khususnya dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah disarankan dilakukan komunikasi dan koordinasi

internal maupun eksternal dari semua pemangku kepentingan (Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD/DPRPB, MRP Provinsi Papua/MRP Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota) perlu ditingkatkan.

d. Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sorong

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting karena ia sangat terkait dengan pola pikir dan juga perilaku dalam mensikapi dan melaksanakan kebijakan. Sebagus apapun kebijakan itu jika di persepsikan dan dilaksanakan secara salah, maka akan sulit mencapai tujuannya. Bahkan bisa jadi tujuan yang diharapkan akan melenceng. Karena dengan pendidikan seseorang bisa memiliki pemahaman yang tinggi dalam berpikir dan bertindak dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pendidikan sehingga bisa mengurangi tingkat buta aksara yang semakin meningkat di kabupaten sorong terlebih khusus di daerah-daerah pedalaman. Serta bisa mengetahui bagaimana alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang semakin minim.

e. Guru

Bagi seorang guru yang di tugas di daerah pedalaman walaupun masih minimnya sarana belajar mengajar di kampung-kampung itu bukan merupakan salah satu faktor penghambat bagi seorang guru untuk tetap berjuang tanpa mengenal lelah untuk mengabdikan bagi generasi penerus bangsa ini. Serta harus selalu memberikan anak-anak tersebut motivasi dan semangat yang tinggi agar anak-anak mau tetap semangat untuk mengejar cita-cita mereka sehingga kelak nanti mereka bisa menguasai atau mengelola sumber daya alam yang ada di daerah mereka sendiri dalam hal ini adalah Papua Barat terutama dalam bidang pendidikan di kabupaten Sorong. Karena pendidikan di Papua masih terbelakang dari daerah-daerah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

oleh sebab itu Papua harus benar-benar menjadi pusat perhatian dari pemerintah pusat sehingga Papua bisa maju sama seperti daerah-daerah yang ada di Indonesia.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Bagian Utama Skripsi mengandung bab-bab: **Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Landasan teori (jika ada), Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan saran.**

1. Pendahuluan

Pendahuluan yang merupakan Bab I Skripsi, berisi uraian mengenai latar belakang (arti penting), permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, cara pendekatan masalah dan implikasi kajian. Isi pendahuluan dapat merupakan perluasan Latar Belakang Proposal Penelitian, dan disesuaikan dengan aktivitas penelitian yang benar-benar dilaksanakan. Ungkapan-ungkapan di dalam Pendahuluan ini sebaiknya merupakan hasil rumusan penyusunan sendiri, dan diharapkan dapat mengantarkan pembaca ke pokok karangan.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan Bab II Skripsi yang isinya dapat dikembangkan dari proposal penelitian dan ditambah dengan informasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan kegiatan Penelitian. Tinjauan Pustaka tidak hanya merupakan kumpulan fakta kutipan dari pustaka tetapi juga berupa telaah fakta-fakta itu secara kritis dan logis, dan menghubungkannya dengan persoalan yang dihadapi. Fakta-fakta dibahas secara sistematis berdasarkan sistem tertentu, baik secara logis, geografis, kronologis, atau sistem yang lain dan akhirnya disimpulkan. Textbook bukan merupakan sumber pustaka yang baik, sedangkan majalah ilmiah (*scientific journalis*) dan prosiding merupakan sumber fakta yang sangat baik, terutama terbitan paling akhir. Sumber pustaka yang disebut ini memberikan sumber pustaka yang asli dari

Florensina Meokbun, 2016

KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SORONG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitiannya, di samping itu, informasi yang terkandung di dalamnya relatif baru (*up to date*).

3. Bahan dan Metode Penelitian

Bahan dan Metode Penelitian merupakan Bab III Skripsi dan isinya adalah Metode Penelitian yang dikembangkan dari Proposal Penelitian dan benar-benar dilaksanakan dalam kegiatan penelitian. Hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh alat dan bahan yang dipakai, sehingga bahan dan alat penelitian yang sekiranya mempengaruhi hasil penelitian harus disebutkan dalam skripsi. Apabila ada modifikasi atau penyesuaian metode dari Proposal Penelitian, maka harus diuraikan secara jelas.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dibuat ulasan secara terpadu dan tidak dipecah menjadi sub judul tersendiri, meskipun tidak dilarang untuk membuat skripsi dengan memisahkan antara hasil penelitian dan pembahasan.

- a. Hasil penelitian. Disajikan sejelas mungkin dan sebaiknya disertai bentuk tabel, Grafik, foto dan gambar atau bentuk lain dan diletakkan sedekat mungkin dengan penjelasannya. Pada setiap uraian hasil harus dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat dijumpai atau dilihat pada tabel dan gambar yang nomornya disebutkan. Tabel dan gambar sering lebih dapat memberikan keterangan yang lebih daripada puluhan kata. Demikian pula tabel, Grafik, foto dan gambar akan menjadikan karangan menjadi lebih menarik dan memberikan rasa yang lebih mantap kepada para pembaca. Foto dicetak di atas kertas mengkilat (bukan dof). Peta harus jelas disertai dengan skala serta diberi batas kiri, kanan, atas dan bawah, dan disebutkan pula sumbernya serta tahunnya. Data yang kompleks biasanya lebih jelas jika diterangkan dalam bentuk tabel atau Grafik. Melalui tabel diperoleh keterangan yang lebih teliti daripada Grafik, tetapi Grafik lebih mudah difahami daripada tabel. Tabel dan gambar harus diberi nomor, judul ataupun keterangan. Tabel dan gambar harus diletakan sedekat mungkin dengan teks yang bersangkutan dan bila ukurannya

terlalu besar sebaiknya diletakkan pada lampiran. Perhitungan statistik tidak perlu diikut sertakan dalam skripsi, namun demikian harus dibawah pada waktu skripsi dipertahankan. Pemilihan bentuk Penyajian data harus berdasarkan pada informasi yang akan ditonjolkan. Pada kajian Manajemen Kehutanan, hasil penelitian dapat terdiri atas beberapa pokok bahasan, sehingga hasil penelitian dapat disajikan dalam beberapa bab dengan judul dan sesuai dengan isi pokok bahasan tersebut.

- b. Pembahasan merupakan bagian tempat paling bebas berekspresi. Pembahasan hasil yang diperoleh merupakan penjelasan teoritik dan logika tentang temuan dan peluang implikasinya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pendapat orang yang sudah diringkas dalam pendahuluan tidak perlu diulang lagi, tetapi diacu saja seperlunya. Dengan tidak lagi mengulang hasil, perlu dibahas apakah hasil percobaan memenuhi tujuan penelitian. Dalam membahas bandingkan temuan dengan hasil-hasil penelitian yang sejenis yang sudah pernah dilakukan maupun fakta-fakta yang didapat dari pustaka. Tunjukkan persamaan dan bahaslah perbedaannya. Pembahasan juga memberikan dasar argumentasi untuk perumusan kesimpulan, saran dan implikasi. Di samping itu, perlu diungkapkan hasil penelitian terhadap hipotesisnya.

5. Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran yang masing-masing dinyatakan secara terpisah.

- a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau untuk mencapai apa yang telah dinyatakan dalam tujuan penelitian. Semua hipotesis harus ada jawabannya dalam kesimpulan.
- b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, dan ditujukan kepada para peneliti bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan atau menggunakan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran tidak merupakan keharusan.

Florensina Meokbun, 2016

KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SORONG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

c. Kesimpulan dan saran dinyatakan terpisah, masing-masing dalam sub-Bab.

6. Bagian Akhir

Bagian Akhir memuat Daftar Pustaka dan lampiran (jika ada).

a. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan pustaka yang diacu pada penulisan skripsi dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. Jumlah dan jenis pustaka dalam skripsi dapat diambil dari Proposal Penelitian dengan memperhatikan tambahan dan penggantian pustaka secara cermat. Variasi cara penulisan dan penggunaan tanda baca tetap dipertahankan, asalkan konsisten untuk seluruh penulisan.

b. Lampiran

Lampiran memuat keterangan-keterangan tambahan (data atau keterangan lain) untuk melengkapi uraian dalam Bagian Utama skripsi. Lampiran biasanya berisi perhitungan-perhitungan yang panjang, tabel, grafik, gambar dan lain-lain yang ukurannya terlalu besar. Setiap lampiran harus diacu dalam uraian yang dilengkapinya. Kalau lampiran dihilangkan, isi skripsi tidak akan terganggu.